

Analisis Kendala-Kendala Administratif Dalam Pendaftaran Tanah dan Solusinya

Syakira Edriamarsha Firdaus¹ Herjuno Putro² Rachmah Fauziah Aprila Niravita³

Muhammad Adymas Hikhal Fikri⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah, Indonesia^{1,2,3,4}

email: syakiramrsha@students.unnes.ac.id¹ herjunputro@students.unnes.ac.id²
rfauziiah@students.unnes.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala administratif yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah di Indonesia serta mencari solusi yang efektif. Menggunakan metode analisis data kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat pendaftaran tanah, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat, infrastruktur yang tidak memadai, dan regulasi yang ambigu. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam administrasi pertanahan. Melalui implementasi strategi yang meliputi sosialisasi, penggunaan teknologi, dan pelatihan, diharapkan proses pendaftaran tanah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah.

Kata Kunci: Pendaftaran, Tanah, dan Administratif

Abstract

This study aims to analyze the administrative constraints faced in the land registration process in Indonesia and find effective solutions. Using qualitative data analysis methods, this research identifies various factors that hinder land registration, such as limited human resources, lack of public understanding, inadequate infrastructure, and ambiguous regulations. In addition, this study also highlights the importance of community participation in land administration. Through the implementation of strategies that include socialization, use of technology, and training, it is expected that the land registration process can run more effectively and efficiently, providing legal certainty for landowners.

Keywords: Registration, Land, and Administrative



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi. Tanah menjadi salah satu objek yang diatur dalam Hukum Agraria yang diatur dalam UUPA. ¹Tanah menjadi objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia bahkan dimiliki hampir seluruh masyarakat, karena tanah menjadi tempat bagi manusia sebagai sarana tempat tinggal, tanah juga menjadi faktor dimana manusia dapat berkembang, lahan ekonomi maupun politik, melihat peningkatan berkembangnya manusia, tanah dan sertifikasi tanah menjadi sangat penting. Tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dan lahan pertanahan menimbulkan masalah pertanahan, oleh karena itu setiap penduduk wajib mendaftarkan tanahnya sesuai dengan perintah dari Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pendaftaran tanah bertujuan agar penduduk lebih mendapatkan kepastian hukum tentang tanah yang dimilikinya, tentu dalam pendaftarannya sering terjadi kendala yang menghambat prosesnya. Penulisan ini

¹ Setiadi, W., Sinjar, M. A., & Sugiyono, H. (2019). Implementasi peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dikaitkan dengan model jual beli tanah menurut hukum adat di Tanjungsari, Kabupaten Bogor. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 99-111.

bertujuan agar dapat mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pendaftaran tanah serta dapat menentukan solusi strategi yang efektif dalam proses administratif pendaftaran tanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Analisis Kendala-Kendala Administratif dalam Pendaftaran Tanah dan Solusinya dalam tulisan ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersumber dari berbagai jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber yang relevan serta data yang diperoleh dianalisis secara sistematis dengan pendekatan tematik, untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai topik Analisis Kendala-Kendala Administratif dalam Pendaftaran Tanah dan Solusinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kendala Administratif dalam Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia

Pendaftaran tanah di Indonesia merupakan proses untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak kepemilikan tanah. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mempercepat pendaftaran tanah, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), banyak kendala administratif yang menghambat proses ini. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten dalam bidang administrasi pertanahan. Di banyak daerah, khususnya di wilayah pedesaan, terdapat kekurangan tenaga ahli yang mampu melakukan penilaian dan verifikasi data tanah secara efektif. Keterbatasan ini menyebabkan proses pendaftaran menjadi lambat dan tidak efisien. Selain itu, kesalahan dalam pengumpulan dan pencatatan data dapat terjadi akibat kurangnya pelatihan, yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.² Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah juga menjadi faktor penghambat. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, tidak menyadari bahwa mendaftarkan tanah mereka adalah langkah penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Program sosialisasi pemerintah tentang manfaat pendaftaran tanah sering kali tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, beberapa masyarakat memiliki kepercayaan bahwa tanah yang mereka miliki secara turun-temurun sudah cukup sah tanpa perlu sertifikat resmi. Hal ini membuat mereka enggan mengikuti proses pendaftaran.³

Infrastruktur yang belum memadai turut menjadi kendala signifikan dalam proses pendaftaran tanah. Di banyak daerah, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi masih sangat terbatas, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengumpulan data dan verifikasi secara efisien. Fasilitas administratif di kantor pertanahan juga sering kali tidak memadai untuk mendukung proses pendaftaran, seperti ruang arsip yang baik atau sistem manajemen data yang efektif. Regulasi dan kebijakan terkait pertanahan sering kali tidak jelas atau ambigu, yang menyulitkan pelaksanaan pendaftaran tanah. Tumpang tindih hak atas tanah antara individu atau kelompok dapat menyebabkan sengketa hukum yang berkepanjangan. Ketidakpastian hukum akibat ketidakjelasan regulasi menciptakan keragu-raguan bagi pemilik tanah untuk mendaftarkan hak mereka. Birokrasi yang rumit dan panjang juga menjadi masalah dalam proses pendaftaran tanah. Proses ini sering kali melibatkan banyak langkah administratif yang harus dilalui sebelum mendapatkan sertifikat tanah. Banyak masyarakat merasa bahwa prosedur yang berbelit-belit membuat mereka frustrasi dan akhirnya memilih untuk tidak mendaftarkan tanah mereka. Waktu tunggu yang lama dalam pengolahan dokumen

² Khair, V. M., & Assyahri, W. (2024). Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 55-62.

³ Ardani, M. N., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2022). Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 494-512.

juga menjadi penghalang, dengan beberapa kasus memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.⁴ Diskriminasi dalam pelayanan publik juga merupakan isu serius dalam pendaftaran tanah. Terdapat kecenderungan di mana individu atau kelompok dengan sumber daya lebih sering mendapatkan prioritas dalam layanan pendaftaran dibandingkan masyarakat biasa. Ketidakadilan ini menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap layanan publik dan memperburuk ketimpangan sosial di masyarakat.⁵

Selain itu, ketidakakuratan data mengenai kepemilikan tanah sering kali menjadi masalah serius dalam administrasi pertanahan. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan sengketa antara pemilik tanah dan menciptakan konflik antara masyarakat dengan instansi pemerintah. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengumpulan data juga berkontribusi pada masalah ini. Kendala sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam menghambat pendaftaran tanah. Beberapa masyarakat mungkin memiliki kepercayaan atau tradisi tertentu yang membuat mereka enggan untuk mendaftarkan tanah mereka secara formal. Misalnya, anggapan bahwa tanah sudah menjadi milik mereka secara turun-temurun tanpa perlu sertifikat resmi dapat menghalangi upaya pendaftaran. Selain itu, stigma negatif terhadap proses administratif sering kali muncul karena anggapan bahwa proses tersebut rumit dan penuh biaya tersembunyi, sehingga masyarakat merasa skeptis untuk terlibat. Selain kendala-kendala tersebut di atas, aspek hak ulayat juga menjadi pertimbangan penting dalam proses pendaftaran tanah. Wala (2023) menekankan bahwa hak ulayat memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem administrasi pertanahan nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun, dalam implementasinya terdapat kompleksitas karena hak ulayat memiliki karakteristik khusus sebagai wilayah kedaulatan komunitas adat, mengandung aspek hukum publik dalam bentuk kewenangan mengatur, dan memiliki dimensi hukum perdata berupa kepemilikan bersama⁶. Pengakuan terhadap hak ulayat ini harus memenuhi tiga ketentuan penting yaitu masih ada dalam realitas masyarakat, sesuai dengan kepentingan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi⁷. Secara keseluruhan, kendala-kendala administratif ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia agar tujuan kepastian hukum dan keadilan sosial dapat tercapai bagi semua lapisan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah, memperbaiki infrastruktur pendukung, serta memperkuat koordinasi antar instansi sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Hanya dengan pendekatan holistik dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, proses pendaftaran tanah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Implementasi Peraturan Yang Relevan dalam Mengatasi Kendala-Kendala

Pendaftaran tanah sering kali terdapat kendala seperti apa yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, pemerintah sejak lama telah mengeluarkan peraturan-peraturan agar dapat mengatasi kendala-kendala tersebut.⁸ Cara yang relevan pertama yaitu memilih SDM yang berkualitas dan memadai, karena biasanya sering terjadi yaitu pada keterbatasan pada sumber daya manusia dalam program pendaftaran tersebut dengan melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 terkait bagaimana

⁴ Pamitri, P., & Perdana, S. (2022). Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun. *Jurnal Notarius*, 1(1).

⁵ Safitri, "Tinjauan Hukum Terhadap Kendala Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kota Samarinda," *Jurnal Hukum Widya Gama Mahakam Samarinda*.

⁶ Wala, G.N. (2023). Existence of Customary Land According to the Basic Agrarian Law. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 1143-1146

⁷ *Ibid.*, hal. 1145.

⁸ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018.

pentingnya pelatihan dan rekrutmen pegawai dalam proses pendaftaran tanah agar terampil dan sudah berpengalaman agar proses dapat lebih efektif dan efisien. Peraturan yang kedua pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi sebaik mungkin, karena dalam era globalisasi sekarang hampir seluruh penduduk baik di kota maupun di pelosok sudah banyak menggunakan alat komunikasi internet namun kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hak kepastian tanah. Dengan peraturan ini akan membuat masyarakat lebih mudah dalam memahami, mengetahui dan melakukan pendaftaran tanah dengan cara yang baik dan benar.⁹ Peraturan yang ketiga dapat melakukan koordinasi antar instansi seluruh daerah mengenai tanggung jawab dan mekanisme kerjanya agar proses pendaftaran tanah dapat berfungsi secara sinergis dan merata sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Melalui implementasi peraturan ini agar proses pendaftaran tanah ini berjalan sesuai proses pendaftaran yang diinginkan dan mengurangi atau mengatasi kendala-kendala dalam proses pendaftaran tanah.

Strategi Efektif dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pendaftaran tanah merupakan langkah penting dalam menjamin kepastian hukum dan mengurangi sengketa lahan. Di Indonesia, Program Pendaftaran Tanah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang efektif perlu diterapkan.¹⁰ Thalia Bella dan teman-temannya (2019) menekankan betapa pentingnya peran register desa dalam menciptakan sistem administrasi pertanahan yang teratur. Penelitian mereka menunjukkan bahwa jika masyarakat aktif terlibat dalam administrasi lahan tanah melalui pendaftaran desa, hal ini dapat meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab. Dengan keberadaan pendaftaran desa, masyarakat dapat segera ikut serta di dalam mencatat serta memantau info lahan tanah, oleh karena itu setiap modifikasi atau pembelian tanah bisa diketahui dan disetujui bersama dengan penduduk desa.¹¹ Selain ini, studi yang dilakukan mengindikasikan bahwasanya melibatkan warga desa di dalam mengelola informasi lahan tanah dengan cara kegiatan registrasi lahan tanah partisipasi bisa membantu mencegah sengketa lahan. penulis menemukan bahwasanya saat warga terlibat di dalam tahapan validasi serta verifikasi informasi lahan tanah, rasa kepemilikan dan kepercayaan terkait kredibilitas informasi yang dibuat meningkat. Studi ini juga menggarisbawahi signifikansi latihan serta pendidikan untuk warga agar orang-orang lebih mengetahui serta bisa mengawasi informasi lahan tanah dengan baik.¹² Penelitian yang mendukung hasil berikut dengan cara membuktikan upaya warga dalam membuat peta partisipatif bisa mempercepat proses identifikasi serta penyelesaian konflik tentang batas lahan. Hasil studi tersebut menunjukkan adanya keterlibatan warga masyarakat di dalam proses penciptaan peta menghasilkan pemberitahuan yang sangat tepat dan bisa diandalkan, karena didapatkan langsung dari masyarakat yang tahu dengan situasi di lokasi lebih mendalam. Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi sederhana seperti GPS dan peta digital yang gampang digunakan oleh warga sekitar, bisa menaikkan efisiensi dalam pembuatan peta

⁹ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006.

¹⁰ Bella, T., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2019). Fungsi Register Desa Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan). *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3).

¹¹ Minu, M. H., Asmaddin, A., & Rahmawati, R. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 95-102.

¹² Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4 melalui survei data pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1).

partisipatif.¹³ Selanjutnya, penelitian di bawah ini menyatakan bahwa inisiatif sosialisasi serta pendidikan tentang hak-hak serta tanggung jawab yang mempunyai lahan terhadap warga sekitar desa bisa menaikkan partisipasi serta kepatuhan warga dalam administrasi lahan tanah. Studi ini mengungkapkan bahwa saat warga desa memahami pentingnya pengelolaan lahan yang teratur, warga akan lebih aktif terlibat didalam tiap proses, dimulai saat mendaftarkan sampai pemeliharaan informasi. Ini semua berkontribusi dalam penambahan efektivitas serta keakuratan layanan administratif pertanahan dengan menyeluruh. Secara umum, ada beberapa studi yang memperlihatkan jika keterlibatan warga di dalam administrasi lahan tanah sangat bermanfaat. Partisipasi warga yang aktif menaikkan akuntabilitas serta transparansi, meminimalisir sengketa lahan, menaikkan ketepatan data, serta memperkuat rasa memiliki dan pemikiran positif warga mengenai sistem administrasi pertanahan. Sebab dari itu, untuk mencapai administrasi pertanahan yang efektif serta teratur, program yang melibatkan warga secara langsung dan seminar yang memadai sangat efektif dan berguna.

Strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat:

1. **Sosialisasi dan Edukasi:** Sosialisasi yang baik adalah kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah.¹⁴ Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara rutin ke tingkat kelurahan sangat membantu masyarakat dalam memahami proses dan manfaat dari pendaftaran tanah. Melakukan sosialisasi minimal tiga kali setahun di setiap kelurahan dengan menggunakan berbagai metode, seperti seminar, lokakarya, dan penyuluhan langsung, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. **Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan:** Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan terkait pendaftaran tanah, termasuk pengumpulan data fisik dan yuridis yang akurat. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Mengadakan forum musyawarah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat serta memberdayakan tokoh masyarakat untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan warga sangat penting dalam konteks ini.
3. **Penggunaan Teknologi:**¹⁵ Pemanfaatan teknologi modern seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan aplikasi mobile dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait pendaftaran tanah. Dengan teknologi ini, masyarakat dapat lebih mudah memahami batas-batas tanah mereka serta proses pendaftarannya. Mengembangkan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftar secara online dan menggunakan peta digital yang dihasilkan dari community mapping untuk meningkatkan akurasi data menjadi langkah strategis.
4. **Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:** Menyediakan pelatihan bagi masyarakat tentang hak atas tanah dan prosedur pendaftaran sangat penting. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka, mereka cenderung lebih aktif berpartisipasi. Program pelatihan berkala mengenai administrasi pertanahan serta edukasi mengenai hak-hak pemilik tanah harus dilakukan secara konsisten.

¹³ Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Tunas Agraria*, 7(1), 68-85.

¹⁴ SOLIHIN, M. (2023). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo* (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga).

¹⁵ Erkamim, M., Mukhlis, I. R., Putra, P., Adiwarman, M., Rassarandi, F. D., Rumata, N. A., ... & Hermawan, E. (2023). *SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG): Teori Komprehensif SIG*. PT. Green Pustaka Indonesia.

5. Monitoring dan Evaluasi. Monitoring yang baik terhadap proses pendaftaran tanah dapat membantu mengidentifikasi masalah yang muncul selama pelaksanaan program. Evaluasi berkala juga penting untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan, seperti membuat laporan berkala mengenai kemajuan pendaftaran tanah dan melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang proses pendaftaran.

KESIMPULAN

Pendaftaran tanah merupakan proses penting dalam memastikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi berbagai kendala administratif. Kendala tersebut meliputi sumber daya manusia yang tidak memadai, pemahaman yang buruk tentang masyarakat, infrastruktur yang belum memadai, serta regulasi yang tidak jelas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi, seperti peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan koordinasi antar instansi. Selain itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelibatan dalam pengambilan keputusan, dan pelatihan juga sangat penting. Dengan implementasi peraturan dan strategi-strategi ini, diharapkan efektivitas dan efisiensi pendaftaran tanah dapat meningkat, sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, M. N., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2022). Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 494-512.
- Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4 melalui survei data pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1).
- Bella, T., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2019). Fungsi Register Desa Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Erkamim, M., Mukhlis, I. R., Putra, P., Adiwarman, M., Rassarandi, F. D., Rumata, N. A., ... & Hermawan, E. (2023). *Sistem Informasi Geografis (SIG): Teori Komprehensif SIG*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Khair, V. M., & Assyahri, W. (2024). Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 55-62.
- Lubis, R. B., & Umar, W. (2023). Kendala dan Dampak Pendaftaran Tanah Tidak Bersertifikat pada Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Kendari. *Halu Oleo Law Review*, 7(2), 214-223.
- Minu, M. H., Asmiddin, A., & Rahmawati, R. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 95-102.
- Pamitri, P., & Perdana, S. (2022). Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun. *Jurnal Notarius*, 1(1).
- Rajagukguk, S. E. M., Marpaung, L. A., & Ningrum, H. R. S. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. *Pranata Hukum*, 14(2), 192-207.
- Safitri, W. "Tinjauan Hukum Terhadap Kendala Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kota Samarinda," *Jurnal Hukum Widya Gama Mahakam Samarinda*.

- Solihin, M. (2023). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo* (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga).
- Suharto, B., & Supadno, S. (2023). Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1).
- Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Tunas Agraria*, 7(1), 68-85.
- Wala, G.N. (2023). Existence of Customary Land According to the Basic Agrarian Law. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 1143-1146.